



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab, perlu mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan menuju kemandirian Daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN

dan

WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 31 dan angka 32, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pemungut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Retribusi Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan objek retribusi, subjek retribusi dan penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi serta pengawasan penyetorannya.

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Balikpapan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.
21. Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat, kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.
22. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota.
23. Gedung adalah keseluruhan bangunan termasuk halaman yang disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota.
24. Alat Berat adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik di dalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
25. Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
26. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
27. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
28. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/ atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
29. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

30. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
 31. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
 32. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pembayaran atas penjualan produksi usaha Daerah yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah Kota.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Struktur dan Besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 2 (dua) bab, yakni BAB VIIA dan BAB VIIB, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

9. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 10 (sepuluh) Pasal yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, dan Pasal 28J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Nama, objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 28A

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan Tempat Khusus Parkir yang dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 28B

- (1) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28C

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Tempat Khusus Parkir yang disediakan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28D

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu penggunaan Tempat Khusus Parkir.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28E

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat khusus Parkir tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIIB
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, objek, Subjek, dan Wajib Retribusi

Pasal 28F

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan produksi usaha daerah Pemerintah Kota.

Pasal 28G

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kota.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28H

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Penjualan Produksi Daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28I

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jumlah dan volume hasil produksi daerah yang dijual.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 28J

Struktur dan besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Di antara BAB XIII DAN BAB XIV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

11. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

12. Ketentuan ayat (2) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walikota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Retribusi dari Kepala SKPD Pemungut.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

13. Ketentuan Pasal 46 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttt

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 29 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (5/40/2017);

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka Pemerintah Kota berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut jenis-jenis retribusi yang terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, keuntungan yang layak diperoleh apabila pelayanan jasa usaha dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Jasa Usaha yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seharusnya disediakan oleh swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1

- Pasal 1
Cukup jelas
- Angka 2
 - Pasal 2
Cukup jelas
- Angka 3
 - Pasal 8
Cukup jelas
- Angka 4
 - Pasal 13
Cukup jelas
- Angka 5
 - Pasal 18
Cukup jelas
- Angka 6
 - Pasal 23
Cukup jelas
- Angka 7
 - Pasal 28
Cukup jelas
- Angka 8
 - Cukup jelas
- Angka 9
 - Pasal 28A
Cukup jelas
 - Pasal 28B
Cukup jelas
 - Pasal 28C
Cukup jelas
 - Pasal 28D
Cukup jelas
 - Pasal 28E
Cukup jelas
 - Pasal 28F
Cukup jelas
 - Pasal 28G
Cukup jelas
 - Pasal 28H
Cukup jelas
 - Pasal 28I
Cukup jelas

Pasal 28J
Cukup jelas

Angka 10
Cukup jelas

Angka 11
Pasal 37A
Cukup jelas

Angka 12
Pasal 40
Cukup jelas

Angka 13
Pasal 46
Dihapus

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 38

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. PEMAKAIAN ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

NO	JENIS	PERHITUNGAN RETRIBUSI
1.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	Rp $(3,33/100 \times \text{Luas tanah} \times \text{Nilai Tanah})$ <i>Catatan: Nilai Tanah adalah Nilai Buku atau Minimal NJOP</i>
2.	Pemakaian tanah dan bangunan oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun	Rp $(3,33/100 \times \text{Luas tanah} \times \text{Nilai Tanah}) + (6,64/100 \times \text{Harga Satuan} \times \text{Nilai Susut Bangunan})$
3.	Pemakaian tanah oleh pihak lain yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) hari	Rp 250.000/m ²

Keterangan:

Prosentase Nilai Susut Bangunan:

- a. 2% setiap tahun untuk bangunan permanen
- b. 4% setiap tahun untuk bangunan semi permanen
- c. 10% setiap tahun untuk bangunan darurat

Dengan ketentuan maksimal nilai susutnya 80% atau nilai sisa bangunan minimal 20%

II. BUS SARANA ANGKUTAN UMUM MASAL

- a. Tarif penumpang umum : Rp.6.500,00/orang
- b. Tarif Penumpang pelajar : Rp2.000,00/orang

III. PENGGUNAAN TEMPAT PENYIMPANAN KENDARAAN BERMOTOR HASIL OPERASI LALU LINTAS

NO	JENIS	TARIF
1.	Sepeda Motor	Rp100.000,00/kendaraan
2.	Mobil Penumpang dan Mobil Barang dengan JBB \leq 2.500 Kg	Rp500.000,00/kendaraan
3.	Kereta Tempelan dan Kereta Gandengan	Rp1.000.000,00/kendaraan
4.	Mobil Bus dan Mobil Barang dengan JBB \geq 2.500 Kg	Rp750.000,00/kendaraan

IV. PEMAKAIAN GEDUNG BALIKPAPAN *SPORT AND CONVENTION CENTER*

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Paket Ruang Standar (Include Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 27.450.000,00 Rp. 15.550.000,00
2.	<u>Paket Ruang Standar (tanpa Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp 12.300.000,00 Rp 8.000.000,00
3.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka (12 jam)</u>	Rp. 5.000.000,00
4.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka (Kategori Sosial Kemasyarakatan) (12 jam)</u>	Rp. 1.500.000,00
5.	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> Kursi Busa dan covernya	Rp. 7.000,00/hari
6.	<u>Pemakaian Ruangan untuk ATM</u>	Rp. 2.500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

V. AULA GEDUNG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL/DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Ruangan (Include Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 12.950.000,00 Rp. 8.200.000,00
2.	<u>Ruangan (tanpa Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp 6.000.000,00 Rp 4.750.000,00
3.	<u>Ruang Kantin (per bulan)</u>	Rp 750.000,00
4.	<u>Ruangan untuk fotokopi (per bulan)</u>	Rp 500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

VI. GEDUNG KESENIAN

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Gedung Theatre Kesenian (Include Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 20.150.000,00 Rp. 12.650.000,00
2.	<u>Gedung Theatre Kesenian (tanpa Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp 12.000.000,00 Rp 8.550.000,00

3.	<u>Gedung Serbaguna Kesenian Include Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 15.100.000,00 Rp. 7.600.000,00
4.	<u>Gedung Serbaguna Kesenian tanpa Include Genset dan BBM)</u> a. Pemakaian 12 jam b. Pemakaian 6 jam	Rp. 10.500.000,00 Rp. 4.650.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp1.500.000,00

VII. PEMAKAIAN GEDUNG GABUNGAN DINAS

Pemakaian Ruang untuk Fotokopi Rp500.000,00 per bulan

VIII. Gedung Parkir Klandasan

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Ruang Serbaguna (luas 1.152 m2)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	Rp. 6.000.000,00 Rp. 7.000.000,00 Rp. 8.000.000,00
2.	<u>Ruang Serbaguna (luas 576 m2)</u> a. Pemakaian 08.00 – 15.00 b. Pemakaian 18.00 – 23.00 c. Hari Sabtu dan Minggu serta hari libur	Rp. 4.000.000,00 Rp. 5.000.000,00 Rp. 6.500.000,00
3.	<u>Ruang Komersial (16 buah)</u> a. Lantai Dasar (per bulan) b. Lantai 1 (per bulan)	Rp. 2.500.000,00 Rp. 1.500.000,00
4.	<u>Ruang Kios Food Court (6 buah)</u>	Rp. 2.500.000,00

Keterangan: Untuk Biaya Persiapan Penggunaan Gedung sebelum pelaksanaan acara (H-1) dikenakan tarif sebesar Rp750.000,00

IX. Balikpapan Islamic Center

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Naik Menara 54 m</u> a. Dewasa b. Anak-anak c. Tur Anak-anak (20 orang) d. Tur Dewasa (20 orang)	Rp. 5.000,00 Rp. 3.000,00 Rp. 25.000,00 Rp. 60.000,00
2.	<u>Sewa Retail (per bulan)</u>	Rp. 750.000,00

X. PEMAKAIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA)

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Damai Beriman</u> a. Lantai I b. Lantai II	Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 375.000,00/ bulan
2.	<u>Sepinggan I</u> a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III d. Lantai IV	Rp. 500.000,00/ bulan Rp. 500.000,00/ bulan Rp. 468.750,00/ bulan Rp. 437.500,00/ bulan
3.	<u>Sepinggan II</u> a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III	Rp. 500.000,00/ bulan Rp. 468.750,00/ bulan Rp. 437.500,00/ bulan
4.	<u>Siaga</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V	Rp. 625.000,00/ bulan Rp. 593.750,00/ bulan Rp. 562.500,00/ bulan Rp. 531.250,00/ bulan
5.	<u>Manggar</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV	Rp. 437.500,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan
6.	<u>Kilometer 7</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V	Rp. 437.500,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 375.000,00/ bulan
7.	<u>Somber</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V	Rp. 437.500,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 375.000,00/ bulan
8.	<u>Perusda I</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V	Rp. 437.500,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 375.000,00/ bulan
9.	<u>Perusda II</u> a. Lantai II b. Lantai III c. Lantai IV d. Lantai V	Rp. 437.500,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 406.250,00/ bulan Rp. 375.000,00/ bulan

XI. PEMAKAIAN MOBIL DEREK

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Mobil Kecil</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km b. Pemakaian 5 km ke atas	Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00
2.	<u>Mobil Besar</u>	
	a. Pemakaian sampai 5 km b. Pemakaian 5 km ke atas	Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00

Keterangan:

1. Untuk Penderekan mobil kecil dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp40.000,00 per km-nya
2. Untuk Penderekan mobil besar dengan jarak tempuh 5 km ke atas dikenakan biaya tambahan sebesar Rp50.000,00 per km-nya

XII. PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Alat Berat</u>	
	a. Tandem (6-10 ton)	Rp. 350.000,00/8 jam
	b. Mesin Gilas Roda 3 (5-8 ton)	Rp. 300.000,00/8 jam
	c. Compressor/Jack Hummer	Rp. 400.000,00/8 jam
	d. Mesin Gilas Roda 2 (2,5 ton)	Rp. 250.000,00/8 jam
	e. Baby Roller	Rp. 200.000,00/8 jam
f. Pompa Lumpur	Rp. 400.000,00/8 jam	
2.	<u>Truck dan Dump Truck (dalam kota)</u>	
	a. Truck b. Dump Truck	Rp. 350.000,00/8 jam Rp. 400.000,00/8 jam
3.	<u>Excavator</u>	
	a. Excavator	Rp. 250.000,00/jam
	b. Wheel Excavator	Rp. 200.000,00/jam
	c. Excavator Loader	Rp. 250.000,00/jam

Keterangan:

1. Untuk pemakaian alat berat yang melampaui waktu 8 jam dikenakan biaya tambahan sebesar Rp100.000,00 setiap jamnya.
2. Operator, BBM, pengangkutan dan pengawalan alat berat menjadi tanggung jawab penyewa.

XIII. PEMAKAIAN GOR MINI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Fasilitas olah raga per 2 jam</u>	Rp. 250.000,00
2.	<u>Paket Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan</u>	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam
3.	<u>Paket pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	Rp. 1.000.000,00/per hari Rp. 500.000,00/sampai dengan 6 jam

4.	<u>Halaman Parkir/Panggung Terbuka</u>	Rp. 750.000,00/12 jam Rp. 500.000,00/sampai dengan 6 jam
5.	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	Rp. 10.000,00/hari Rp. 300.000,00/hari Rp. 300.000,00/hari

XIV. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan</u>	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/pemerintah kota/pemerintah/instansi vertikal</u>	Rp. 1.000.000,00/per hari Rp. 500.000,00/sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	Rp. 10.000,00/hari Rp. 300.000,00/hari Rp. 300.000,00/hari

XV. PEMAKAIAN LAPANGAN FONI KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian lapangan untuk latihan sepakbola per 2 jam</u>	Rp. 100.000,00
2.	<u>Pemakaian lapangan untuk turnamen sepakbola per hari</u>	Rp. 400.000,00
3.	<u>Kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersil lainnya</u>	Rp. 2.500.000,00/12 jam

XVI. PEMAKAIAN MOBIL JENAZAH KECAMATAN

Pemakaian Mobil Jenazah Rp250.000,00/jenazah

XVII. PEMAKAIAN AULA KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	Rp. 1.500.000,00/per hari Rp. 750.000,00/sampai dengan 6 jam

2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM</u>	Rp. 2.250.000,00/ per hari Rp. 1.050.000,00/ sampai dengan 6 jam
3.	<u>pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/ pemerintah kota/ pemerintah/ instansi vertikal</u>	Rp. 1.000.000,00/ per hari Rp. 500.000,00/ sampai dengan 6 jam
4.	<u>Halaman Parkir untuk kegiatan pameran/promosi dan kegiatan komersial lainnya</u>	Rp. 500.000,00/ 6 jam
5	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u> a. Kursi Busa dan covernya b. LCD dan Screen c. Sound system	5.000,00/ hari 250.000,00/ hari 250.000,00/ hari

XVIII. PEMAKAIAN ASET TANAH DAN BANGUNAN DI PANGKALAN PENDERATAN IKAN

NO	JENIS	TARIF/Bulan
1.	<u>Bangsai TPI Manggar</u>	Rp. 1.800.000,00
2.	Gudang1	Rp. 2.700.000,00
	Gudang 2	Rp. 2.700.000,00
	Gudang 3	Rp. 900.000,00
	Warung	Rp. 500.000,00
	Lapak Ikan (Semi)	Rp. 400.000,00
	Warung (Semi)	Rp. 400.000,00
	Gudang Ikan (Semi)	Rp. 400.000,00
3.	<u>Cold Storage</u>	Rp. 150,00 per kilo perhari

XIX. PEMAKAIAN GEDUNG SERBA GUNA KELURAHAN BATU AMPAR

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Fasilitas olah raga per 12 jam (1 bulan)</u>	Rp. 250.000,00 (4 x pertemuan/ minggu/ grup/3 jam)
2.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan tanpa genset dan BBM</u>	Rp. 1.500.000,00/ per hari Rp. 750.000,00/ sampai dengan 6 jam
3.	<u>Pemakaian gedung pertemuan/ perkawinan dengan genset dan BBM</u>	Rp. 2.250.000,00/ per hari Rp. 1.050.000,00/ sampai dengan 6 jam
4.	<u>pemakaian gedung pertemuan untuk kegiatan pendidikan/ pemerintah kota/ pemerintah/ instansi vertikal</u>	Rp. 1.000.000,00/ per hari Rp. 500.000,00/ sampai dengan 6 jam
5.	<u>Halaman Parkir/ Panggung Terbuka</u>	Rp. 750.000,00/ 12 jam Rp. 500.000,00/ sampai dengan 6 jam

6.	<u>Pemakaian Jasa untuk Kegiatan Penunjang lainnya</u>	
	a. Kursi VIP dan covernya	Rp. 5.000,00/set/hari
	b. Kursi Plastik	Rp. 1.000/set/hari
	c. LCD dan Screen	Rp. 300.000,00/hari
	d. Sound system	Rp. 300.000,00/hari

XX. PEMAKAIAN ASET DI SENTRA INDUSTRI KECIL SOMBER

NO	JENIS	TARIF/Bulan
1.	<u>Rumah Produksi</u>	Rp. 500,000,00
2.	Gudang	Rp. 700.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd
M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

I. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL UNTUK KENDARAAN

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	<u>Penyediaan fasilitas kendaraan Penumpang umum</u>	- <i>Angkutan kota</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- <i>Bus kecil</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- <i>Bus sedang</i>	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- <i>Bus besar</i>	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- <i>Mobil Pribadi</i>	Rp. 2.000,00/sekali masuk
		- <i>Roda 2</i>	Rp 2.000,00/sekali masuk
2.	<u>Penyediaan fasilitas kendaraan Angkutan barang</u>	- <i>Pick up</i>	Rp. 2.500,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 4</i>	Rp. 3.000,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 6</i>	Rp. 4.000,00/sekali masuk
		- <i>Truk roda 6 ke atas</i>	Rp. 5.000,00/sekali masuk
3.	Penyediaan fasilitas Kendaraan Menginap (18.00-06.00)	- <i>Angkutan Kota</i>	Rp5.000,00
		- <i>Bus Kecil</i>	Rp10.000,00
		- <i>Bus Sedang</i>	Rp15.000,00
		- <i>Bus Besar</i>	Rp25.000,00
		- <i>Mobil Pribadi</i>	Rp10.000,00
		- <i>Roda 2</i>	Rp5.000,00

II. PEMAKAIAN FASILITAS TERMINAL LAINNYA

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Lokasi penjualan karcis atau nama lain yang dipersamakan</u>	Rp. 75.000,00/bulan
2.	<u>Kios</u>	Rp. 2.000,00/m ² /hari
3.	<u>Warung</u>	Rp. 2.000,00/m ² /hari
4.	<u>Area Komersil Terminal</u>	Rp 500.000,00/m ² /bulan

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KOTA
BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN

I. KEADAAN BIASA

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemakaian Kandang</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 15.000,00/ekor/hari Rp. 5.000,00/ekor/hari Rp. 250,00/ekor/hari
2.	<u>Pemeriksaan Kesehatan hewan</u> a. Sapi/Kerbau b. Sapi Betina non produktif c. Kambing/domba d. Unggas	Rp. 15.000,00/ekor/tindakan Rp. 25.000,00/ekor/tindakan Rp. 10.000,00/ekor/tindakan Rp. 0,00/ekor/tindakan
3.	<u>Pemakaian Tempat Pematangan</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 15.000,00/ekor Rp. 10.000,00/ekor Rp. 300,00/ekor
4.	<u>Pemakaian Tempat Pelayuan daging</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba c. Unggas	Rp. 5.000,00/ekor Rp. 5.000,00/ekor Rp. 250,00/ekor
5.	<u>Pengangkutan daging hewan dari RPH dan RPU ke pasar-pasar/kios-kios penjualan</u> a. Sapi/Kerbau/kambing/domba b. Unggas	Rp. 500,00/kg Rp. 100,00/kg


II. KEADAAN DARURAT

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pemeriksaan Kesehatan hewan</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 20.000,00/ekor/tindakan Rp. 10.000,00/ekor/tindakan
2.	<u>Pemakaian Tempat Pemotongan</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 20.000,00/ekor/tindakan Rp. 10.000,00/ekor/tindakan
3.	<u>Pemakaian Tempat Pelayuan Daging</u> a. Sapi/Kerbau b. Kambing/domba	Rp. 10.000,00/ekor Rp. 10.000,00/ekor

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. PELABUHAN PERHUBUNGAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF
1.	Speed boat	Tambat/labuh	Rp 3.000,00
2.	Kapal Klotok	Tambat/labuh	Rp 5.000,00
3.	Longboat	Tambat/labuh	Rp10.000,00
4.	Penumpang Long Boat	Per Orang	Rp 3.000,00
5.	Penumpang Klotok	Per Orang	Rp 500,00
6.	Tempat Tunggu Sepeda Motor	Per Kendaraan/ Per Hari	Rp 10.000,00

II. PELABUHAN PERIKANAN (PANGKALAN PENDARATAN IKAN)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF/sekali masuk
1.	Sepeda Motor	Rp2.000,00
2.	Jeep/Pick Up	Rp2.500,00
3.	Truck/bus	Rp5.000,00
4.	Pass Masuk (Orang)	Rp1.000,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR
10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

NO	JENIS	TARIF
1.	<u>Pantai Manggar Segara Sari</u> a. Orang WNI 1) Anak-anak 2) Dewasa b. WNA Anak-anak/Dewasa c. Kendaraan 1) Roda 2 2) Roda 4 3) Roda 6 d. Panggung/Gazebo e. MCK 1) <i>Buang air kecil</i> 2) <i>Buang air besar</i> f. Kedai g. Tempat tambat speedboat	Rp. 5.000,00 per orang Rp. 10.000,00 per orang 15.000,00 per orang Rp. 5.000,00 /sekali masuk Rp. 15.000,00 /sekali masuk Rp. 30.000,00 /sekali masuk Rp. 500.000,00 per hari Rp. 2.000,00 per orang Rp. 3.000,00 per orang Rp. 250.000,00 per bulan Rp. 400.000,00 per bulan
2.	<u>Lapangan Tenis</u> a. <i>Tertutup</i> b. <i>Tribun</i> c. <i>Terbuka</i>	Rp. 500.000,00 / 3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam Rp. 400.000,00 / 3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam Rp. 300.000,00 / 3 x pertemuan/minggu/grup/ 2 jam
3.	<u>Lapangan Squash</u>	Rp. 400.000,00 / 3 x pertemuan/minggu/grup/2 jam
4.	<u>Lamin Venue Dayung</u>	Rp. 1.000.000,00 /hari
5.	<u>Wisma Atlet</u>	Rp. 50.000,00 /hari
6.	<u>Padepokan</u>	Rp. 1.500.000,00 /hari
7.	<u>Aula Gedung Olahraga</u>	Rp. 1.500.000,00 /hari
8.	<u>Kawasan Mangrove Margomulyo</u> a. <i>Dewasa</i> b. <i>Anak-anak</i>	Rp. 3.000,00 /orang Rp. 2.000,00 /orang

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Roda 2 (dua)	
	1) Sampai dengan 2 jam	Rp. 2.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	Rp. 3.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	Rp. 5.000,00
	4) Lebih dari 12 jam	Rp. 10.000,00
	5) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal
2.	Roda 4 (empat)	
	1) Sampai dengan 2 jam	Rp. 4.000,00
	2) 2 jam sampai dengan 5 jam	Rp. 6.000,00
	3) 5 jam sampai dengan 12 jam	Rp. 8.000,00
	4) Lebih dari 12 jam	Rp. 15.000,00
	5) Lebih dari 24 jam	Berulang dari awal

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

<i>NO</i>	<i>JENIS PELAYANAN</i>	<i>SATUAN</i>	<i>TARIF</i>
1.	Penjualan Es Balok 20 Kg	Buah	Rp7.500,00
2.	Pupuk Kompos	Per kilogram (tanpa kemasan)	Rp1.000,00
		Per kilogram (dengan kemasan)	Rp2.500,00
3.	Benih Ikan Nila	3-5 cm	Rp200,00
		5-8 cm	Rp250,00
4.	Benih Ikan Lele	2-3 cm	Rp100,00
		3-5 cm	Rp125,00
		5-7 cm	Rp175,00

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 19610806 199003 1 004